

SKRIPSI

RIHANTORO BAYU AJI

STUDI KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM DALAM KONTEKS
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 7 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Much. Zaidun, S.H., M.Si.




Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.



2. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.



3. Richard Wahjoedi, S.H., M.S.




**STUDI KOMPARASI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG
PENGADILAN HAM DALAM KONTEKS
PENEGAKAN HAM DI INDONESIA**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341



Rihantoro Bayu Aji
NIM. 039814635

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengkajian yang ada pada Bab II dan Bab III dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat persamaan-persamaan khususnya mengenai mekanisme pada hukum acaranya, hal ini tampak dari beberapa pasal yang telah diperbandingkan secara terminologi dan gramatikalnya tidak berbeda.
- b. Perbedaan antara dua undang-undang ini yang paling signifikan adalah adanya pergeseran-pergeseran institusional artinya pada mekanisme yang sama tetapi institusi yang berwenang berbeda, misalnya :
 - Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berwenang adalah pihak Kepolisian RI.
 - Penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dilakukan oleh KOMNAS HAM.
- c. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 lebih berkarakter represif kalau dikaitkan dari konteks penegakan HAM, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ternyata tidak dapat dilepaskan dari KUHAP mengingat adanya ketentuan pasal 10, dan keduanya masih punya celah untuk dipolitisir.

HAM adalah pada proses penegakan hukum dari pelanggaran HAM, dikarenakan pada proses-proses hukum tertentu dilakukan oleh lembaga independen, sedangkan kekuatan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat pada mekanismenya, sehingga substansi hukum formil dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang kurang jelas harus merujuk ke KUHP, hal ini dapat dilihat dari isi pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum dapat dikatakan sebagai penetrasi baru di bidang hukum secara totalitas, pengaturan mengenai mekanisme pengangkatan penyidik, dan penyidik ad hoc yang tidak eksplisit misalnya, membuat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dimasa lampau, seperti tragedi Tanjung Priok sulit untuk diselesaikan. Substansi KUHP yang bernuansa represif tidak relevan lagi untuk diaplikasikan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

2. Saran

Mendasarkan diri pada kesimpulan yang ada diatas, maka ada beberapa saran yang saya paparkan sebagai berikut :

- a. Perlu adanya penghapusan pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sehingga substansi hukum formil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi lebih spesifik dan

definitif, yaitu dengan cara memformulasikan hukum acara baru tentang hak asasi manusia yang kemudian diintegrasikan dengan hukum acara Pengadilan HAM yang sudah ada, sehingga hukum formil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tidak mengacu lagi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang tidak jelas seperti pasal 18 ayat 2, pasal 21 ayat 3 mengenai masalah pengangkatan penyidik dan penyidik ad hoc, seyogyanya di revisi sehingga substansinya lebih eksplisit dan definitif, dan tidak dapat dipolitisir.

